



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 206 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KOMISARIS

PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan serta kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo, dipandang perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas Komisaris dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

5. Peraturan 2

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA
TUGAS KOMISARIS PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA
KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri
Utama Kabupaten Bungo sebagai berikut :
Nama : Ir. Supriyadi
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi/27 Januari 1965

KEDUA : Jabatan Pelaksana Tugas Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU berakhir sampai dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati tentang Pejabat defenitif yang baru atau 6
(enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKDA KAB. BUNGO
Dra. MURSIDI, M.M

MASHURI



TELAH DITELITI KEBENARANNYA

	KABAG PEREKONOMIAN TGL  Dr. R. YUDI PRANIRA, A. SE, ME NIP. 19720713 20003 1 004
--	---

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	